

TANTANGAN MASYARAKAT ADAT DALAM MENGHADAPI DINAMIKA HUKUM ADAT DI ERA DIGITAL

Muthiatus Sholikhah^{1*}, Nabella Serly Margareta², Nadhiva Aliya Az Zahra³, Rabmuid Efendi Mulyo⁴

Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

Email: muthiatus.sholikhah.2207116@students.um.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received:

4 May 2025

Revised:

07 May 2025

Accepted:

08 May 2025

Kata Kunci:

Digitalisasi; Hukum
Adat; Teknologi; Budaya

Keywords:

Digitalization;
Customary Law;
Technology; Culture

Abstrak

Digitalisasi membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat adat, terutama dalam hal interaksi sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun memberikan kemudahan seperti akses informasi yang lebih cepat, digitalisasi juga berpotensi merusak identitas budaya lokal dan nilai-nilai adat. Ketergantungan yang meningkat terhadap teknologi, yang tidak merata di seluruh masyarakat adat, serta penyebaran budaya global yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal, semakin memperburuk situasi ini. Digitalisasi dapat menjadi peluang untuk mendokumentasikan dan menyebarkan hukum adat melalui platform digital seperti media sosial, aplikasi berbasis cloud, dan GIS. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan akses teknologi, potensi penyederhanaan nilai-nilai adat yang esensial, dan masalah keamanan data. Untuk itu, dibutuhkan penguatan infrastruktur teknologi, pendidikan literasi digital, perlindungan data yang ketat, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan pelaku teknologi. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, digitalisasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat keberadaan hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia di era modern.

Abstract

Digitalization has brought significant changes to the lives of indigenous communities, particularly in terms of social, economic, and cultural interactions. While it offers conveniences such as faster access to information, digitalization also has the potential to undermine local cultural identity and traditional values. The increasing dependency on technology, which is not equally distributed across indigenous communities, along with the spread of global culture that conflicts with local values, exacerbates this situation. Digitalization can serve as an opportunity to document and disseminate customary law through digital platforms such as social media, cloud-based applications, and GIS. However, the main challenges faced are the digital divide, the potential simplification of essential cultural values, and data security issues. Therefore, strengthening technological infrastructure, digital literacy education, robust data protection, and collaboration among the government, indigenous communities, academics, and technology practitioners are required. Through a holistic and collaborative approach, digitalization can become an effective tool to strengthen the presence of customary law as an integral part of Indonesia's cultural identity in the modern era.

PENDAHULUAN

Pendahuluan Digitalisasi yang semakin pesat di era saat ini menjadi salah satu hal yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Komunikasi hingga sistem hukum dan budaya juga mengalami perubahan seiring meluasnya digitalisasi kalangan masyarakat adat. Kemajuan teknologi digital di abad ke-21 ini membawa perubahan yang sangat besar di berbagai sektor, salah satunya yaitu terkait interaksi antara masyarakat adat dengan dunia luar. Sehingga dengan adanya hal tersebut mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan pada aspek sosial, ekonomi, dan juga budaya pada masyarakat adat. Hal ini berdampak pada sistem hukum serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat adat tersebut. Sebelum adanya digitalisasi masyarakat adat cenderung mentaati dan melestarikan tradisi maupun nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, yang mana hal ini disebabkan masyarakat percaya bahwa tradisi maupun nilai-nilai yang ada merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Abidin et al., (2024) yang menyatakan bahwa sebagian pihak beranggapan bahwa hukum adat merupakan warisan yang diturunkan oleh nenek moyang, dengan penekanan pada nilai-nilai masa lampau. Sehingga dengan adanya digitalisasi ini menjadi suatu tantangan besar bagi masyarakat adat.

Meski digitalisasi memberikan berbagai kemudahan, seperti akses informasi yang lebih cepat dan luas, namun dampak negatifnya juga cukup terasa, terutama bagi masyarakat adat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan hukum tradisional. Kehadiran media sosial dan platform digital yang berkembang dengan cepat sering kali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip budaya lokal, yang berpotensi merusak identitas budaya tersebut. Selain itu, ketergantungan pada teknologi juga semakin meningkat, sementara tidak semua anggota masyarakat adat memiliki akses yang sama terhadap teknologi tersebut, terutama di daerah-daerah yang infrastrukturnya terbatas. Hal ini semakin memperburuk upaya mereka untuk mempertahankan tradisi di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Hal tersebut sejalan dengan hasil dari penelitian Amalia, Mulyana & Amalia, (2025) yang menunjukkan bahwa teknologi digital dapat memengaruhi interaksi generasi muda dengan budaya tradisional, terutama ketika teknologi tersebut diperkenalkan dan diterima oleh masyarakat adat, yang kemudian dapat membawa perubahan dalam cara mereka menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya mereka. Perkembangan teknologi digital memberikan tantangan yang sangat besar dalam penerapan hukum adat di masyarakat. Perubahan yang disebabkan oleh digitalisasi sering kali tidak sejalan dengan sistem hukum negara. Hukum adat yang berlaku di masyarakat tradisional cenderung tidak tercatat secara resmi, sehingga sulit untuk diterapkan dalam konteks yang semakin global dan digital ini. Kemudian persoalan utama juga muncul ketika hukum negara yang lebih terstruktur dan baku bertabrakan dengan hukum adat yang lebih lokal dan fleksibel. Ditambah lagi, adanya ketimpangan dalam akses teknologi semakin memperburuk situasi ini, mengurangi efektivitas hukum adat dalam mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Hal ini menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara sistem hukum negara dan hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Turyani, Suharni & Atmaja, (2024) yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan tantangan besar dalam penerapan hukum adat di masyarakat.

Perubahan yang disebabkan oleh digitalisasi sering kali tidak sejalan dengan sistem hukum negara. Hukum adat yang berlaku di masyarakat tradisional cenderung tidak tercatat secara resmi, sehingga sulit untuk diterapkan dalam konteks yang semakin global dan digital ini. Persoalan utama juga muncul ketika hukum negara yang lebih terstruktur dan baku bertabrakan dengan hukum adat yang lebih lokal dan fleksibel. Ditambah lagi, adanya ketimpangan dalam akses teknologi semakin memperburuk situasi ini, mengurangi efektivitas hukum adat dalam mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Hal ini menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara sistem hukum negara dan hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut. Masyarakat adat berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai inti dari hukum adat yang telah ada. Meskipun banyak tantangan yang muncul, beberapa komunitas adat mulai memanfaatkan teknologi untuk membantu mempertahankan dan mengembangkan hukum adat mereka. Salah satu cara adaptasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan platform digital untuk mendokumentasikan tradisi mereka dan menyebarkan informasi mengenai hak-hak adat yang dimiliki. Meskipun langkah ini sangat penting, prosesnya membutuhkan peningkatan akses pendidikan teknologi bagi masyarakat adat, agar mereka dapat lebih efektif dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya mereka di tengah perubahan zaman (Lubis, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam beradaptasi dengan dinamika hukum adat di era digital. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan memanfaatkan berbagai referensi yang membahas perkembangan hukum adat dan pengaruh teknologi terhadapnya. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami lebih dalam permasalahan yang ada. Proses penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh Milles dan Huberman (1992), yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum adat berinteraksi

dengan kemajuan teknologi serta tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan hukum adat mereka di tengah perubahan digital yang cepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia secara konstitusional telah mengakui keberadaan hukum adat. Pengakuan tersebut menjadikan landasan hukum yang tertuang pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat memperkuat eksistensi hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Namun, dalam kenyataannya pelaksanaan ini tidak selalu mudah.

Transformasi Hukum Adat di Era Digital

Transformasi hukum adat di era digital adalah suatu usaha penyesuaian hukum adat dengan kemajuan teknologi informasi-komunikasi. Tujuan dari usaha ini adalah untuk menjaga keberlanjutan hukum adat sebagai elemen dari identitas budaya komunitas adat sekaligus menanggapi tantangan yang timbul akibat fenomena digital (Bahram, 2023). Berikut merupakan penjabaran dari transformasi hukum adat di era digital, antara lain:

1. Digitalisasi dan Dokumentasi Hukum Adat

Hukum adat seringkali dikaitkan dengan spiritual, konteks sosial, dan ekologis, dan terdapat beberapa resiko akan mengalami kehilangan nilai-nilai hukum adat dalam proses digitalisasi (Lubis, 2022). Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi digital dapat dipertimbangkan dengan beberapa strategi berikut.

- A. Protokol etis yaitu pengembangan sikap etis dengan jelas tentang penyimpanan, penggunaan, dan pengumpulan data digital terkait hukum adat, dengan menggunakan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).
- B. Pengembangan kapasitas digital yaitu memberikan motivasi dan pelatihan teknis dokumentasi kepada komunitas adat atau masyarakat adat dalam penggunaan teknologi digital.
- C. Integrasi pengetahuan tradisional dan modern yaitu mengkolaborasi metode dokumentasi tradisional dengan teknologi modern dalam mewujudkan pendekatan yang lebih holistik.

Pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi hukum adat dapat menciptakan kesempatan untuk menyesuaikan dan memperbarui hukum adat dalam dunia modern. Adanya dokumentasi digital yang komprehensif, pembuat kebijakan dan komunitas adat memperoleh akses terhadap sumber-sumber yang terpercaya untuk merefleksikan dan menyesuaikan nilai dan praktik hukum adat terhadap tantangan masyarakat modern. Contohnya pada database digital mengenai pengelolaan sumber daya alam yang bersifat tradisional dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan kebijakan konservasi modern. Selain itu, digitalisasi hukum adat mampu mendorong dialog antar pertukaran pengetahuan dan budaya (Fada, Tanthowi & Noviani, 2024). Maka dari itu, masyarakat adat dapat lebih menjangkau pengetahuan dan berbagi belajar pengalaman tentang strategi menghadapi modernitas dengan tetap menjaga nilai-nilai hukum adat.

2. Penyebaran Hukum Adat melalui Media Digital

Media digital merupakan platform yang tidak dapat dihindari dalam interaksi sosial dan komunikasi di masa kini. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada masyarakat urban tetapi juga kelompok masyarakat adat. Globalisasi juga berdampak pada nilai-nilai hukum adat yaitu bisa mengalami kerusakan sampai hilangnya nilai-nilai tersebut. Namun, media digital juga dapat menjadi alat yang efektif dalam mempromosikan dan melestarikan nilai-nilai adat jika dimanfaatkan dengan baik (Karim et al., 2024). Platform media seperti Instagram, Facebook, Tiktok, dan Youtube memberikan ruang bagi generasi muda dari masyarakat adat agar dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan warisan budaya mereka dengan cara yang inovatif dan sesuai konteks modern. Berikut merupakan beberapa contoh masyarakat adat yang memanfaatkan platform media digital dengan bijak:

- A. Masyarakat adat Dayak, Kalimantan telah memanfaatkan media YouTube untuk mendistribusikan video mengenai metode pertanian tradisional mereka yaitu sistem perladangan gilir balik yang dimana caranya yang dinilai oleh masyarakat awam salah dan merusak lingkungan.
- B. Masyarakat adat Bali membuat sejumlah konten dengan memanfaatkan media TikTok untuk menjelaskan berbagai ritual adat bali, seperti cara meracik sesajen hingga mengadakan tutorial singkat tentang Bahasa Bali.
- C. Masyarakat adat Toraja, Sulawesi Selatan telah menggunakan platform media sosial untuk memperkuat dan mempertahankan ikatan masyarakat adat, terutama dengan anggota diaspora Toraja yang tersebar di berbagai kota besar di dalam negeri maupun luar negeri.

Pemanfaatan media digital terhadap masyarakat adat juga bisa memberikan dampak yang buruk, seperti risiko oversimplifikasi atau distorsi nilai-nilai adat. Selain itu, banyaknya media sosial yang meliput tentang masyarakat adat dapat berisiko juga terhadap representasi atau tidak akuratnya sebuah data atau

praktik adat yang kurang tepat. Hal ini menjadi perdebatan antara siapa yang dapat merepresentasikan budaya adat di media digital dan bagaimana tetap menjaga dan menghormati nilai-nilai adat dalam ruang digital. Selain itu, ada beberapa masyarakat adat yang masih merahasiakan atau mensakralkan nilai-nilai adat dan dikhawatirkan akan ada penyebaran informasi di media digital yang bisa menyebabkan penyalahgunaan atau eksploitasi pengetahuan tentang masyarakat adat. Namun di sisi lain, efek dari media digital juga memberikan peluang bagi masyarakat adat yaitu dapat digunakan sebagai pelestarian, pengadaptasian, dan revitalisasi nilai-nilai adat dalam ruang modern (Amanda, Saragih & Azizi, 2025). Dengan demikian, perkembangan platform media digital dapat memberikan peluang yang positif bagi masyarakat adat walaupun juga akan menghadapi tantangan terhadap hukum adat.

3. **Penyelesaian Sengketa melalui Digital**

Penyelesaian sengketa melalui platform digital dalam masyarakat adat adalah perkembangan dari cara tradisional ke modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk penyelesaian dan pengelolaan masalah yang terjadi di masyarakat adat. Strategi ini dapat menggabungkan asas dan nilai-nilai hukum adat yang dapat memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian konflik yang diperoleh dari teknologi informasi dan tetap menjaga kearifan lokal sekaligus menghadapi tuntutan zaman modern (Rosdiana et al., 2024). Masyarakat adat biasanya menyelesaikan konflik dengan cara musyawarah dan rekonsiliasi yang dipimpin oleh tokoh adat dengan menggunakan pendekatan yang tetap mengutamakan kemanusiaan dan berbasis nilai-nilai leluhur (Al-Huda, 2025). Dalam era digital, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara daring dengan mediasi dan negosiasi walaupun dari jarak jauh, sehingga meningkatkan akses dan efisiensi tanpa menghilangkan tradisi dan esensi adat. Proses digital dapat membantu dalam penyelesaian sengketa dengan minim biaya terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau tersebar, dan tidak menghilangkan nilai-nilai adat (Rahmayanti et al., 2024). Selanjutnya, teknologi adat dapat menjadi media untuk menyebarluaskan dan mendokumentasikan hukum adat, melindungi dan menjaga kekayaan intelektual budaya adat dari eksploitasi serta memperkuat kesadaran generasi muda. Kemudian, penggunaan digital juga memberikan peluang kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintahan, penegak hukum, dan ahli teknologi dalam memanfaatkan sistem penyelesaian sengketa yang adaptif dan holistik terhadap konteks modern.

4. **Integrasi dengan Sistem Hukum Nasional**

Integrasi dengan sistem hukum nasional dalam masyarakat adat merupakan langkah penggabungan dan penyesuaian hukum adat yang bersifat lokal dan tradisional dengan hukum nasional yang bersifat formal dan berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Tujuan dari integrasi untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan legitimasi bagi hak-hak masyarakat adat serta memastikan bahwa norma-norma adat dapat berfungsi secara harmonis dan tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional mengakui adanya masyarakat adat beserta hukum adatnya berdasarkan undang-undang dasar, salah satunya pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi bahwa negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisional selama masyarakat tersebut masih selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Setyowati, 2023). Pengakuan ini memberikan dasar hukum dan perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat serta sumber daya alam yang diolah berdasarkan kebiasaan adat. Integrasi hukum adat membutuhkan prosedur yang rumit dan komunikasi yang intens antara pemerintah, komunitas adat, dan berbagai pihak lain yang berkepentingan. Komunikasi tersebut krusial untuk menyatukan nilai-nilai hukum tradisional yang berakar pada kerafian lokal dengan norma-norma hukum nasional yang bersifat resmi. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan bekerja sama, diharapkan tercipta kebijakan yang adil dan sesuai bagi masyarakat adat dan negara.

Tantangan Implementasi Hukum Adat di Era Digital

1. **Digital divide atau kesenjangan digital**

Digital divide atau kesenjangan digital adalah merujuk pada perbedaan dalam akses dan penggunaan teknologi digital, khususnya internet dan perangkat yang mendukungnya. Hal ini dapat menciptakan situasi di mana beberapa orang atau kelompok dalam masyarakat awam memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat adat. Ketimpangan tersebut dapat terjadi tidak hanya antara negara maju dengan negara berkembang tetapi juga di dalam suatu negara yang sama. Contohnya dapat dilihat di daerah perkotaan dan perdesaan, yaitu adanya perbedaan generasi hingga faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan penghasilan.

2. **Penyederhanaan Nilai-Nilai Hukum Adat yang Mengurangi Esensi**

Proses digitalisasi atau pengkodean hukum adat biasanya cenderung mengikis nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat sehingga elemen spiritual dan makna mendalam yang ada di dalamnya bisa berkurang atau bahkan menghilang. Selanjutnya, penyederhanaan juga dapat terlihat dalam struktur kelembagaan adat misalnya pada perubahan peran tokoh adat seperti dukun adat yang dulunya memiliki posisi signifikan, kini beralih menjadi pelaksanaan yang hanya memberikan saran dalam administrasi desa.

sehingga mereduksi kewenangan dan makna fungsi hukum adat. Hukum adat yang bersifat luwes, tidak tertulis, dan memiliki nilai-nilai kearifan lokal serta keadilan restorative berpotensi kehilangan sifatnya jika terlalu disederhanakan dalam bentuk hukum positif atau digital.

3. **Keamanan Data**

Tantangan dalam keamanan data untuk hukum adat terutama disebabkan oleh proses digitalisasi dokumen dan informasi hukum adat yang rentan terhadap risiko siber seperti pencurian data, modifikasi informasi, dan penyebaran konten tanpa isi. Dokumen hukum adat yang diunggah secara online mengalami risiko keamanan siber yang belum sepenuhnya disadari oleh komunitas adat yang seringkali tidak memiliki pemahaman dan keterampilan teknis yang memadai untuk melindungi data mereka. Kemudian komunitas adat juga bisa menjadi kejahatan siber seperti penipuan di media digital, pencurian identitas, dan penyebaran informasi palsu yang sulit untuk diatasi dengan mekanisme hukum adat tradisional yang biasanya didasarkan pada interaksi secara langsung dan rekonsiliasi sosial. Hal ini juga mempengaruhi nilai dan praktik yang ada dalam hukum adat yang memiliki sifat sakral. Digitalisasi berpotensi menyebabkan penyebaran informasi sensitif tanpa pengawasan yang memadai sehingga meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan kehilangan kontrol atas data adat. Selain itu juga, Sebagian besar anggota masyarakat adat termasuk pemimpin adat, masih kurang dalam pengetahuan dan keahlian digital yang cukup untuk mencegah, mengenali, dan merespons ancaman terhadap keamanan data dengan efektif.

4. **Ketidaksesuaian dengan Dinamika Teknologi**

Ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dan hukum adat menimbulkan tantangan signifikan. Ketika hukum yang berakar pada tradisi dan nilai-nilai lokal harus menghadapi kemajuan teknologi digital yang berlangsung dengan sangat cepat. Hukum adat sering kali tidak bergerak secepat perubahan teknologi karena masih bergantung pada tradisi lisan dan norma-norma sosial yang telah mapan, sedangkan inovasi teknologi bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bisa mengganggu. Banyak dari anggota masyarakat adat masih kurang dalam pemahaman dan keterampilan dalam memahami dan mengadopsi teknologi digital, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi untuk penegakan, pelestarian, dan dokumentasi hukum adat. Selain itu, beberapa daerah ada yang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet dan perangkat digital, sehingga hal ini dapat memperlebar jurang pemisah antara komunitas adat dengan masyarakat urban atau kelompok lain yang lebih siap dalam hal teknologi.

Strategi Pengoptimalisasi Tantangan Hukum Adat di Era Digital

Di era digital saat ini, hukum adat menghadapi tantangan baru yang cukup kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan bahkan menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar hukum adat tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan zaman. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan:

1. **Peningkatan Infrastruktur Teknologi**

Infrastruktur teknologi merupakan pondasi utama dalam mendukung transformasi digital, termasuk dalam konteks hukum adat. Banyak komunitas adat yang tinggal di daerah terpencil dengan akses internet yang terbatas. Tanpa jaringan yang memadai, sulit untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem digital yang lebih luas. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur seperti jaringan internet, perangkat keras, dan pusat informasi digital menjadi langkah awal yang penting. Dengan infrastruktur yang baik, masyarakat adat bisa mulai terlibat dalam dunia digital, baik untuk dokumentasi hukum adat, komunikasi lintas wilayah, maupun advokasi hak-hak mereka.

2. **Pendidikan Literasi Digital**

Memiliki akses ke teknologi saja tidak cukup. Masyarakat adat juga perlu dibekali kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi secara bijak. Di sinilah pentingnya pendidikan literasi digital. Literasi digital bukan hanya soal cara menggunakan internet, tapi juga mencakup pemahaman tentang etika digital, keamanan informasi, serta kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang beredar. Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat adat dapat memahami bagaimana hukum adat mereka dapat dijaga, dipromosikan, dan bahkan dipertahankan melalui media digital. Pendidikan ini juga akan mencegah penyalahgunaan teknologi serta memperkuat posisi mereka dalam menghadapi dinamika sosial di era digital.

3. **Perlindungan Data Digital**

Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah perlindungan data. Informasi tentang hukum adat, termasuk praktik budaya dan hak atas tanah, rentan disalahgunakan jika tidak dijaga dengan baik. Apalagi jika data tersebut diunggah ke internet tanpa pengawasan yang ketat. Strategi perlindungan data harus mencakup mekanisme penyimpanan yang aman, pengaturan hak akses, serta kebijakan yang melindungi hak atas kepemilikan informasi budaya. Dengan begitu, masyarakat adat tetap memegang kendali atas data mereka, dan hukum adat tidak dimanipulasi atau diklaim oleh pihak luar.

4. **Harmonisasi Hukum Adat dan Nasional**

Hukum adat dan hukum nasional kadang berjalan sendiri-sendiri, bahkan bisa saling bertabrakan. Agar hukum adat tidak terpinggirkan, perlu ada upaya untuk menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut. Harmonisasi ini bukan berarti menyamakan, tapi mencari titik temu agar hukum adat bisa diakui dan dilindungi oleh negara, tanpa menghilangkan jati dirinya. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa, hukum nasional dapat mengakomodasi pendekatan hukum adat sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian konflik. Dengan cara ini, hukum adat bisa hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional, dan saling melengkapi.

5. Pemanfaatan Platform Digital

Di tengah arus digitalisasi, platform digital bisa menjadi alat yang efektif untuk memperkuat eksistensi hukum adat. Misalnya, pembuatan situs web, aplikasi mobile, atau media sosial untuk mendokumentasikan hukum adat, berbagi cerita komunitas, atau menyuarakan aspirasi. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat adat bisa menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda yang akrab dengan teknologi. Ini juga menjadi sarana untuk melawan stereotip negatif dan meningkatkan kesadaran publik tentang keberadaan serta pentingnya hukum adat.

6. Kolaborasi Multistakeholder

Menghadapi tantangan hukum adat di era digital tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, LSM, pelaku teknologi, hingga komunitas adat sendiri. Setiap pihak memiliki peran penting: pemerintah dalam regulasi, akademisi dalam riset, pelaku teknologi dalam pengembangan sistem, dan masyarakat adat sebagai pemilik nilai-nilai adat itu sendiri. Kolaborasi ini harus dibangun di atas prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Jangan sampai masyarakat adat hanya menjadi objek dari program digitalisasi, tetapi justru dilibatkan sejak perencanaan hingga evaluasi.

Dampak Tantangan Masyarakat Adat dalam Menghadapi Dinamika Hukum Adat di Era Digital

Berikut beberapa contoh dampak tantangan masyarakat adat dalam menghadapi dinamika hukum adat di era digital di Indonesia:

1. Dampak Positif

A. Peluang Adaptasi Teknologi.

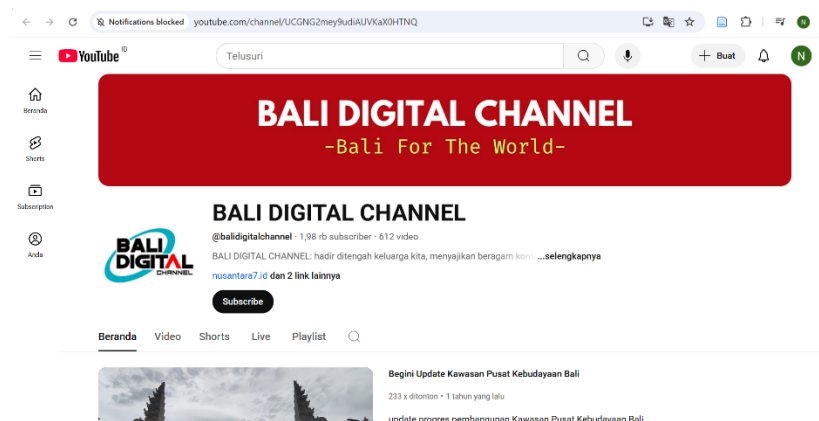
Contoh Kabupaten Jayapura, Papua, pemetaan wilayah adat seperti Nambloung, Klesi, Kemtuk, Yokari, Sowari, dan Yewena telah dilakukan menggunakan GIS dengan total luas mencapai lebih dari 236.000 hektar. GIS merupakan langkah strategis untuk menghasilkan peta usulan wilayah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi dasar pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat oleh pemerintah.



Gambar 1. Contoh Peluang Adaptasi Teknologi

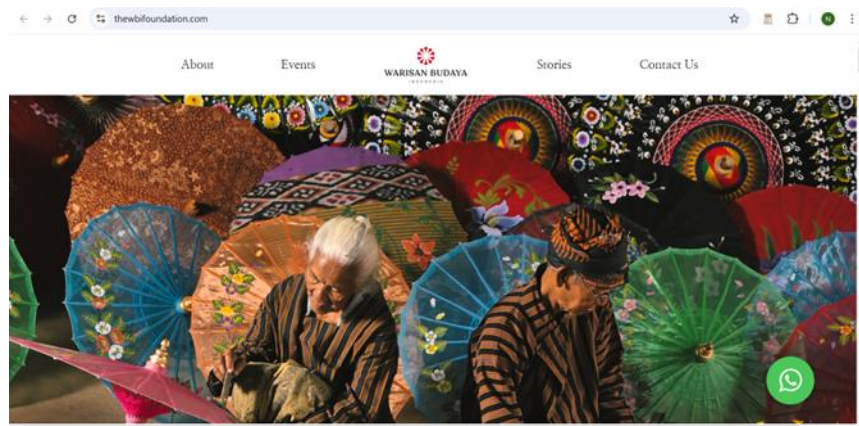
B. Promosi Nilai Adat

Komunitas adat di Bali menggunakan kanal YouTube untuk mengunggah video dokumenter tentang prosesi upacara adat dan filosofi di baliknya, sehingga tidak hanya masyarakat lokal yang dapat mengakses informasi ini, tetapi juga audiens internasional yang tertarik dengan kebudayaan Indonesia.



Gambar 2. Contoh Promosi Nilai Adat

Situs web seperti “Warisan Budaya Indonesia” menyediakan artikel mendalam dan arsip digital tentang berbagai hukum adat dari Sabang sampai Merauke, yang dapat diakses secara gratis oleh pelajar, akademisi, dan masyarakat umum.



Gambar 3. Contoh Promosi Nilai Adat melalui Website

C. Penyelesaian Sengketa Online

Kampung Boiya, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, musyawarah adat yang biasanya digelar secara tatap muka kini mulai mengadopsi metode virtual untuk membahas pengakuan dan pemetaan wilayah adat seluas hampir 98.000 hektare.



Gambar 4. Contoh Penyelesaian Sengketa Kampung Boiya

Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, misalnya, musyawarah adat secara virtual telah berhasil menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang melibatkan komunitas yang tersebar di berbagai pulau, membuktikan efektivitas digitalisasi dalam menjaga keberlanjutan hukum adat dan memperkuat solidaritas sosial antaranggota masyarakat adat.

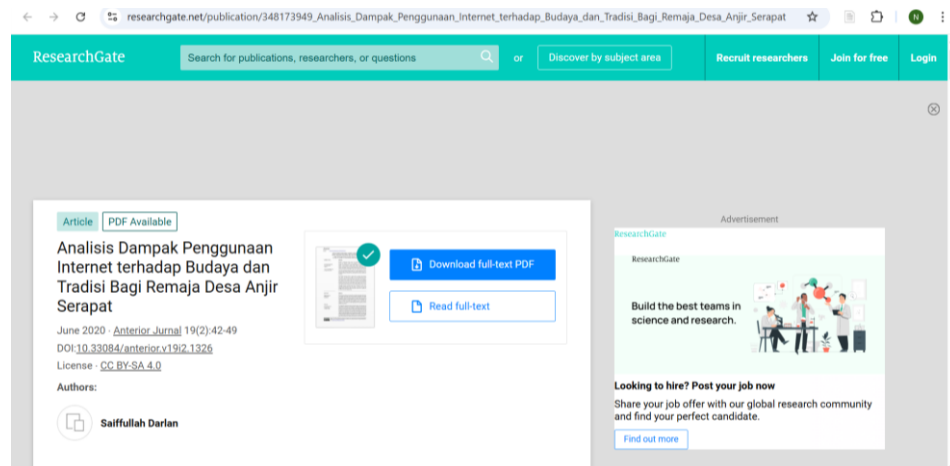


Gambar 5. Contoh Penyelesaian Masalah Sengketa Pulau Sumba

2. Dampak Negatif

A. Luntturnya Nilai dan Tradisi Lokal

Masuknya teknologi digital menyebabkan nilai-nilai tradisional dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun mulai pudar. Remaja di komunitas adat, misalnya di Desa Anjir Serapat, semakin banyak yang meninggalkan kebiasaan dan norma sosial budaya, lebih memilih meniru perilaku serta gaya hidup dari luar yang mereka temui di internet. Hal ini mengancam kelestarian identitas budaya dan tradisi lokal.



Gambar 6. Contoh Luntturnya Nilai dan Tradisi Lokal

B. Kesenjangan Digital (Digital Divide)

Suku Baduy di Banten secara resmi meminta agar wilayah mereka dijadikan zona blank spot internet. Suku Baduy Dalam menolak kehadiran teknologi digital demi menjaga kemurnian tradisi, sementara Baduy Luar mulai beradaptasi secara selektif dengan teknologi, terutama untuk pelayanan publik dan akses kesehatan. Perbedaan sikap ini menimbulkan tantangan dalam implementasi program digitalisasi pemerintah, seperti e-Government dan bantuan sosial berbasis digital. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan resistensi kultural.



Gambar 7. Contoh Kesenjangan Digital Suku Baduy

Komunitas adat di Desa Tayem mengalami keterbatasan akses teknologi akibat letak geografis yang terpencil, infrastruktur yang belum memadai, dan keterbatasan ekonomi. Hambatan bahasa juga memperlebar kesenjangan digital, karena konten digital umumnya menggunakan bahasa Indonesia atau asing, sedangkan masyarakat adat lebih akrab dengan bahasa daerah. Selain itu, kurangnya pelatihan yang relevan membuat literasi digital di komunitas ini masih rendah.



Gambar 8. Contoh Kesenjangan Digital Komunitas Adat di Desa Tayem

C. Perubahan Gaya Hidup dan Norma Sosial

Budaya Jawa dengan tradisi dan adat istiadatnya mengalami perubahan signifikan di era digital. Ritual tradisional seperti selamatan dan ruwatan kini sering disiarkan secara online, memungkinkan partisipasi keluarga dan komunitas yang jauh. Digitalisasi upacara tradisional dan penggunaan teknologi dalam pendidikan adat mengubah cara masyarakat Jawa menjalankan tradisi sekaligus memperluas penyebaran budaya. Namun, hal ini juga mengubah pola interaksi sosial dan norma yang selama ini dijaga secara langsung dalam komunitas.



Gambar 9. Contoh Perubahan Gaya Hidup dan Norma Sosial

KESIMPULAN

Digitalisasi membuka jalan baru bagi hukum adat Indonesia untuk terjaga kelestariannya dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi seperti database online, GIS, dan media sosial, nilai-nilai adat yang selama ini hanya diwariskan secara lisan kini dapat terdokumentasi dengan rapi, mudah diakses, dan dipromosikan ke berbagai kalangan termasuk generasi muda dan audiens internasional. Pemetaan wilayah adat lewat GIS membantu melindungi hak masyarakat adat dari klaim sepihak, sementara platform digital dan media sosial memberi ruang bagi komunitas adat untuk berbagi cerita, norma, dan praktik adat secara interaktif. Selain itu, penyelesaian sengketa adat secara daring memudahkan partisipasi semua pihak, menjaga kesinambungan musyawarah mufakat tanpa terbatas jarak dan waktu.

Namun di balik peluang besar tersebut, digitalisasi juga membawa tantangan serius yang harus diantisipasi. Kesenjangan akses teknologi (digital divide) membuat sebagian komunitas adat sulit ikut memanfaatkan inovasi digital, sementara risiko penyederhanaan atau manipulasi nilai-nilai adat bisa mengikis makna spiritual dan filosofi di balik tradisi. Keamanan data serta ketidakselarasan regulasi antara hukum adat dan hukum nasional juga menuntut perhatian khusus agar dokumen adat tidak disalahgunakan dan hak kekayaan intelektual adat terlindungi. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan pelaku teknologi: memperkuat infrastruktur dan literasi digital, menyusun regulasi yang responsif budaya, serta melibatkan tokoh adat dalam setiap langkah digitalisasi agar hukum adat tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit semakin kuat sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Indonesia.

REFERENSI

- Abidin, F. R. M., Putri, A. S., Maryam, T. A., Maharani, M. A., Fahrhezi, T. A., & Sakti, M. (2024). Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerdota. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 115-127. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.8279>
- Andriani, A., & Munawaroh. (2025). Pengaruh Digitalisasi terhadap Masyarakat Suku Baduy dalam Mempertahankan Adat dan Tradisi Leluhur. *MASMAN: Master Manajemen*, 3(1), 75-85, <https://doi.org/10.59603/masman.v3i1.710>
- Amalia, S. N., Mulyana, A., & Amalia, M. (2025). Peran Hukum Dalam Menjaga dan Melestarikan Kebudayaan Di Era Globalisasi: Tinjauan Sosiologi. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2(3). <https://doi.org/10.47134/pssh.v2i3.297>
- Amanda, D., Saragih, I. B., & Azizi, M. R. (2025). Perubahan Sosial Dan Budaya Di Indo-China: Dampak Modernisasi Terhadap Masyarakat Lokal. *Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin*, 6(1).
- Al-Huda, M. S. (2025). Pendidikan Islam: Membina Perdamaian Dan Toleransi Dalam Masyarakat Multikultural di Malaysia Dan Indonesia. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 67-90. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.892>
- Bahram, M. (2023). Transformasi Masyarakat Di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum Sebagai Landasan Utama. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), 1733–1746. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i5.884>
- Fada, I. S., Tanthowi, A., & Noviani, D. (2024). Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia. *Student Research Journal*, 2(3), 82-92. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1237>
- Karim, M. F., Riady, Y., Arisanty, M., Khatib, A. J., & Ajmal, M. (2024). Preservasi Digital Seloko Adat Jambi, Pantun Betawi dan Berkisah Budaya Batam. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 8(2), 17-36. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v8i2.5398>
- Lubis, A. (2022). Digitalisasi dan Hukum Adat: Pemanfaatan Teknologi dalam Dokumentasi Hukum Adat. *Public Service and Governance Journal*, 3(1), 112–126. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i1.2013>
- Miles, & Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. (Terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Rahmayanti, R., Saeri, S., Trihastofany, D., Munawaroh, I., & Fadilah, N. K. (2024). Mengenalkan Teknologi Digital Kepada Masyarakat Baduy Tanpa Menghapus Tradisinya. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERUMPUN MENGABDI*, 1(1, Januari), 25-30. <https://pkm.edusm.id/index.php/sm/article/view/7>
- Rosdiana, I., Sawitri, A. A., Ifsya, R., Syamsiah, S., & Mustiah, M. (2024). Pelestarian Budaya Adat Melayu Jambi dalam Era Pembangunan. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 1(12), 1170-1180. <https://doi.org/10.62335/qddwxr05>

- Sari, Y., & Virgy, M. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Adat Melalui Literasi Digital : Melindungi Warisan Budaya Takbenda dan Mendorong Inklusi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi*, 8(2), 109-119. <http://ojs.mmtc.ac.id/index.php/jimik/>
- Setyowati, R. K. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Binamulia Hukum*, 12(1), 131-142. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>
- Turyani, I., Suharini, E., & Atmaja, H. T. (2024). Norma dan nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 234-243. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>